



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PORTAL TANGERANG SATU DATA TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang, untuk mengatur tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
  - c. bahwa guna percepatan optimalisasi satu data terintegrasi diperlukan portal yang memadai melalui pembangunan dan pengembangan Portal Tangerang Satu Data Terintegrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembangunan dan Pengembangan Portal Tangerang Satu Data Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PORTAL TANGERANG SATU DATA TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.



7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan.
13. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Portal Tangerang Satu Data Terintegrasi yang selanjutnya disebut Tangerang Satu Data adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memiliki Metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah menggunakan Kode Referensi dan /atau Data Induk.
- (2) Pelaksanaan prinsip pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data bertujuan untuk :
- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan;
  - b. data mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data; dan
  - d. mendukung sistem statistik Daerah dan/atau statistik nasional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengelolaan Tangerang Satu Data;
- b. Data prioritas;
- c. manajemen akses Data; dan
- d. pendanaan.

## BAB II

### PENGELOLAAN TANGERANG SATU DATA

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Tangerang Satu Data meliputi :
- a. manajemen Penyelenggaraan Data berupa:
    1. manajemen pengelolaan standar data;
    2. Metadata;
    3. Kode Referensi;
    4. Data Induk;
    5. manajemen akses;
    6. *application programming interface*;
    7. manajemen daftar data; dan
    8. manajemen pengguna Tangerang Satu Data;
  - b. otomasi Pengelolaan berupa:
    1. otomasi integrasi data;
    2. otomasi pengelolaan kualitas data;
    3. otomasi pemeriksaan data;
    4. otomasi digitalisasi;
    5. mesin pencarian komprehensif,
    6. indexing;
    7. tagging; dan
    8. fitur lainnya;
  - c. penggunaan versi mobile (versi iOS dan versi Android):
  - d. analisa sains Data berupa dashboard visualisasi isu dan tren, menggunakan data bersumber dari internal dan external Pemerintah Daerah; dan
  - e. standarisasi keamanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.



- (2) Pembangunan dan Pengembangan Tangerang Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfo.

#### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

### BAB III DATA PRIORITAS

#### Pasal 7

- (1) Data prioritas dalam Tangerang Satu Data ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) Penentuan daftar Data yang menjadi pengembangan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan/atau rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); dan
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak atau sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan/atau Wali Kota.
- (3) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV MANAJEMEN AKSES DATA

#### Pasal 8

- (1) Manajemen Akses Data meliputi :
  - a. akses Data terbuka;
  - b. akses Data terbatas; dan/atau
  - c. akses Data tertutup.
- (2) Akses Data terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui Tangerang Satu Data, kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut peraturan perundang-undangan.

- (3) Akses Data Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Akses Data terbatas vertikal, yaitu data yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian terkait;
  - b. Akses Data terbatas horizontal yaitu data yang dapat diakses oleh:
    1. Wali Kota;
    2. Wakil Wali Kota;
    3. Sekretaris Daerah;
    4. Asisten Daerah;
    5. Staf Ahli Wali Kota; dan
    6. seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Akses Data tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diakses oleh internal Perangkat Daerah masing masing.

#### Pasal 9

- (1) Tata Kelola akses dan bagi pakai data dalam Tangerang Satu Data harus memenuhi aspek:
- a. mudah;
  - b. aman; dan
  - c. proporsional.
- (2) Mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. melalui tata kelola yang sederhana dan birokrasi yang efisien;
  - b. memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses dan dipakai secara bersama-sama; dan
  - c. mudah untuk dijaga keberlanjutannya, tidak perlu banyak melakukan penyiapan akses berulang-ulang.
- (3) Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. regulasi dan kebijakan keamanan data dan informasi sesuai standar ilmiah dan asas tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. pedoman, alur dan kelembagaan akses data yang akuntabel dan manajemen risiko;
  - c. menerapkan tata kelola manajemen hak akses dalam platform bagipakai data;
  - d. menerapkan tata kelola keamanan dalam konten data; dan
  - e. menerapkan tata kelola keamanan dalam sistem dan fisik serta melaksanakan audit dan pembenahan berkala dalam keamanan sistem.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemberian dan pembatasan akses sesuai dengan tugas, fungsi, dan lingkup kewenangan;

- b. tidak ada pembebanan tarif akses data untuk bagi pakai antar instansi pemerintah/Pemerintah Daerah dan data publik; dan
- c. bagi pakai data dilaksanakan dengan orientasi kebermanfaatan data.

#### Pasal 10

- (1) Data diakses dan/atau dibagipakaikan dalam Tangerang Satu Data tidak memerlukan perjanjian kerjasama antar instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal diperlukan kerjasama khusus/tematik/tertentu antar instansi dalam pelaksanaan bagipakai data, Dinas Kominfo selaku Wali Data berkoordinasi melalui Forum Satu Data dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Dinas Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Tangerang Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan Pengelolaan Tangerang Satu Data bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG,



HERMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 75